



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 127 / 11 / 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
a.n. ZULFITRI, SH., MH.

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat usul pemberhentian dari Camat Toapaya Nomor : P/390/871/.11/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulfitri, SH., MH. NIP 197111212003121006;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Bintan tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Meninggal Dunia a.n. Zulfitri, SH., MH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : Kutipan Akta Kematian Nomor : 2172-KM-24062014-0005 tanggal 27 Juni 2016 a.n. Zulfitri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai berikut :
- Nama : Zulfitri, SH., MH.
NIP : 197111212003121006
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 12-11-1971
Jabatan Terakhir : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan Toapaya
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mendapat hak pensiun.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan ini diberikan kepada ahli waris yang
bersangkutan sebagai bukti yang sah untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN